



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN PULOSARI

KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI

NOMOR : 441.5/ 29 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG

CAMAT PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat khususnya siswa sekolah guna mendukung keberhasilan dalam sekolah, maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu, terarah, intensif dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Pulosari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Keputusan Bersama 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 2003 Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
6. Keputusan Bersama 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 2003 Nomor 1/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003, tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;
7. Keputusan Bupati Pematang Nomor 441.5/404/TAHUN 2012 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS Kabupaten/ Kota;
 - b. mengkoordinasikan rencana pengadaan sarana prasarana, tenaga dari instansi pemerintah atau dari masyarakat untuk menunjang kegiatan UKS;
 - c. membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program UKS;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur kepada Tim Pembina UKS Kabupaten dan laporan insidentil sesuai kebutuhan; dan
 - f. memberikan saran/ pertimbangan yang perlu kepada Bupati dalam pengembangan kegiatan UKS.

- KETIGA : Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- membantu Ketua Tim Pembina dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 - menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; dan
 - melaksanakan tugas operasional sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat PULOSARI, Sekretariat Tim Pembina bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari
pada tanggal 25-04-2018

CAMAT PULOSARI,



9 Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP
Pembina

NIP. 19770412 199511 1 001

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI
NOMOR : 441.5 / 29 / 2018

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN
PEMALANG

| NO | KEDUDUKAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Camat Pulosari | Ketua |
| 2. | Kepala UPP Kec. Pulosari | Ketua I |
| 3. | Kepala Puskesmas Pulosari | Ketua II |
| 4. | Pengawas Madrasah | Ketua III |
| 5. | Ketua TP PKK Kec. Pulosari | Ketua IV |
| 6. | Sekretaris Kecamatan Pulosari | Sekretaris |
| 7. | Unsur Dinas Pendidikan | Anggota |
| 8. | Unsur Pengawas Madrasah | Anggota |
| 9. | Unsur PKK | Anggota |
| 10. | Unsur PMI | Anggota |
| 11. | PLKB Kec. Pulosari | Anggota |
| 12. | Petugas UKS Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 13. | Dokter Gigi Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 14. | Petugas P2P Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 15. | Petugas KIA Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 16. | Petugas Promkes Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 17. | Petugas PU Puskemas Pulosari | Anggota |
| 18. | Ketua Kwartir Pramuka Ranting Pulosari | Anggota |

CAMAT PULOSARI,



Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP
Pembina


NIP. 19770412 199511 1 001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 441.5/ 29 /2018

SUSUNAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

| NO | KEDUDUKAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1. | Kepala UPP Kec. Pulosari | Ketua |
| 2. | Kepala Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 3 | Pelaksana Pengawas Madrasah(H. Ubaidillah) | Anggota |
| 4 | Pelaksana pada UPP Kec. (Waluyo) | Anggota |
| 5 | Petugas UKS Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 6 | Petugas Promkes Puskesmas Pulosari | Anggota |
| 7 | Pokja IV TP PKK Kec. Pulosari (Drs. Mhajir) | Anggota |
| 8 | Pelaksana pada Kecamatan Pulosari (Rizal Budi S) | Anggota |

CAMAT PULOSARI,



Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP
Pembina

NIP. 19770412 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI

KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI
Nomor : 900/ 19 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
KOORDINASI KECAMATAN DESA DAN KELURAHAN
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT PULOSARI,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas dalam menyelesaikan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Pulosari maka perlu membentuk tim pelaksana Koordinasi Kecamatan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pulosari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;